




PIAGAM SPI

SPI CHARTER

**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**



Jl. Dr. S.H. Sarundajang Ringroad Kec.
Paal Dua Kota Manado 95129
<https://spi.iain-manado.ac.id>





**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

NOMOR 782 TAHUN 2025

TENTANG

PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. bahwa Piagam Satuan Pengawas Internal dibuat sebagai landasan operasional dan pedoman utama bagi seluruh aktivitas pengawasan internal non akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Surat Kepala SPI IAIN Manado Nomor P.013/In.25/SPI/KU.00/07/2025, tanggal 2 Juli 2025 tentang Permohonan SK Piagam SPI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) TAHUN 2025.
- KESATU : Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai acuan bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Manado;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 14 Juli 2025
Rektor,



Ahmad Rajafi

Tembusan:

- Kepala SPI IAIN Manado
- Arsip Kepegawaian.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ozRcR9F3



LEMBAR PERSETUJUAN

B- 5/In. 25/OT01.3/1/2025

Dengan memohon Ridha Allah SWT, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, menyetujui Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Piagam SPI ini merupakan landasan operasional dan pedoman utama bagi seluruh aktivitas pengawasan internal non akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Penyusunan Piagam ini didasari pada prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan profesionalisme, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola organisasi.

Demikian Piagam SPI dibuat dengan harapan agar seluruh unit kerja, pejabat, dosen serta Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dapat bekerjasama untuk kemajuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang kita cintai bersama.

Manado, 3 Januari 2025,



Menyetujui,
Rektor,

Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
NIP. 198404142009011012



Pembuat,
Kepala SPI,

Dr. H. Nur Fitriy Latief, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 197411192005012002